

**BAB IV**

**ANALISIS FENOMENA PERNIKAHAN BEDA ALIRAN ANTARA SUNNI  
DENGAN SYIAH DI KAMPUNG ARAB BONDOWOSO**

**A. Gambaran Kampung Arab Bondowoso**

Kampung Arab, Kelurahan Kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso adalah bagian dari wilayah Kecamatan Kota Bondowoso, Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso. Kelurahan ini berbatasan dengan beberapa kelurahan dari kecamatan yang berbeda, di antaranya: bagian Barat berbatasan dengan Kelurahan Dabash Kecamatan Bondowoso, bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bondowoso, bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Bataan Kecamatan Tenggaran, dan bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Pajetan Kecamatan Tegal Ampel.

Luas wilayah Kelurahan Kademangan Kulon 170,18 Ha/m<sup>3</sup>, yang terbagi menjadi beberapa luas bagian, diantaranya: luas pemukiman 84-Ha/m<sup>2</sup>, luas persawahan 23-Ha/m<sup>2</sup>, luas perkebunan 01Ha/m<sup>2</sup>, luas kuburan 1,98 Ha/m<sup>2</sup>, luas pekarangan 21,1-Ha/m<sup>2</sup>, luas perkantoran 9,1-Ha/m<sup>2</sup>, luas taman 0-Ha/m<sup>2</sup>, dan luas prasarana umum 31-Ha/m<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Data diambil dari buku *Profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bondowoso*, pada tanggal 18 Januari 2020 di kantor Kecamatan Bondowoso.

Lokasi Kampung Arab cukup strategis, berada di dekat kota Bondowoso bagian Timur, untuk menuju ke lokasi dapat diakses menggunakan beberapa transportasi umum, seperti: becak, kendaraan roda dua (motor), mobil, ataupun bus mini (antar kota). Kampung Arab berada di antara Jalan KH Ashari dan Jalan Imam Bonjol.<sup>2</sup>

Penduduk Kampung Arab Kelurahan Kademangan Kulon mayoritas adalah masyarakat keturunan Arab, selain itu juga ada masyarakat yang non-Arab. Suasana Kampung Arab nampak Islami dengan nuansa Timur Tengah. Untuk masyarakat Arab sendiri sudah lama bermukim di Kampung Arab Bondowoso, yang tujuan awal mereka datang ke Bondowoso adalah untuk berdagang dan berdakwah, selanjutnya mereka tinggal menetap di Bondowoso secara turun temurun, membentuk perkampungan Arab sendiri hingga sekarang.

Dari penilaian penulis, lingkungan Kampung Arab terlihat asri dan damai, kerukunan antar masyarakat pun terlihat nyata dari aktifitas dan komunikasi setiap hari. Bahasa yang digunakan masyarakat Kampung Arab untuk komunikasi sehari-hari adalah dengan menggunakan Bahasa Maduraan, campuran dari tiga bahasa, yaitu antara Bahasa Madura, Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Arab, penggunaan Bahasa campuran ini karena faktor lingkungan mereka yang bercampur dengan warga lokal yang mayoritas dari etnis Madura.<sup>3</sup> Dalam penyebutan kepada orang-orang Arab, warga lokal

---

<sup>2</sup> Observasi langsung ke lokasi penelitian di Kampung Arab, kelurahan Kademangan kecamatan Bondowoso, pada tanggal 18-20 Januari 2020.

<sup>3</sup> *Regeering Almanak*, no. lama 9/10, 1879.

memiliki sebutan khusus kepada mereka, yaitu “*Iyek*” (singkatan dari *Sayyid*) untuk kaum laki-laki, dan “*Fah*” (singkatan dari *Syarifah*) untuk kaum perempuan.

## **B. Relasi Sunni - Syiah di Kampung Arab Bondowoso**

Sejarah awal mula Syiah di Kampung Arab Bondowoso sudah ada sejak-tahun 1800-an, Ghasim Baharmi adalah orang yang pertama datang ke Bondowoso sekitar tahun-1800-an. Selang 30 tahun kemudian disusul oleh kedatangan Habib-Muhsin, yang memiliki anak bernama Habib Ahmad yang lahir di tahun yang sama dengan meninggal Habib Muhsin, yaitu pada tahun-1842-an. Habib Ahmad di usianya yang ke 14 tahun telah dikirim ibunya ke negeri Yaman untuk menuntut ilmu-ilmu agama Islam kepada para ulama Yaman, di sana ia juga belajar Bahasa Arab. Setelah selesai menuntut ilmu di yaman, Habib Ahmad kembali lagi ke bondowoso, di sanalah ia mengabdikan ilmunya dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak di Kampung Arab, salah satunya adalah mengajar fikih Syafi’i, meskipun beliau beraliran Syiah Zaidiyah.<sup>4</sup>

Aliran Syiah Zaidiyah yang diikuti oleh Habib Hasan tidak berkembang di Kampung Arab, karena tidak diajarkan kepadaorang lain kecuali mereka yang ingin mempelajarinya. Masyarakat Kampung Arab Bondowoso dulunya bermadzhabkan Syiah Zaidiyah, kemudian setelah tahun 1948 M masyarakat kampung arab yang beraliran syiah berubah menjadi pengikut Syiah Imamiyah atau Syiah Dua Belas Imam, pada tahun itu tidak

---

<sup>4</sup> Wawancara dilakukan oleh Imam Syaokani, Wakhid Sugyanto kepada Habib M. Bagir Al-Habsy, pada tanggal 28/8/2019.

sedikit anak Kampung Arab yang menuntut ilmu di negeri Irak. Setelah mereka pulang dari negeri Irak mereka mulai memperkenalkan dan mempublikasikan madzhab Syiah-Imamiyah.

Kemudian datanglah seorang Habib dari Yaman Hadramaut yaitu Habib Muhammad al-Muhdhar membawa Madzhab Syiah Imamiyah/Itsna Asy'ariyah yang wafat tahun 1984. Habib-Muhammad adalah seorang penyair, sehingga banyak syair yang diciptakannya, salah satunya adalah "*Khayr al-madhahib madzhab ahlal bayt*". Meskipun demikian tidak lantas Habib-Muhammad dan pengikutnya melaksanakan-ajaran Syiah secara *furu'iyah*. Namun mereka *bertaqiyah*<sup>5</sup> dan melaksanakan-tata cara ibadah menurut madzhab Syafi'i. Saat mereka di luar rumah dan berkumpul dengan orang-orang sunni, maka mereka shalat dengan mengikuti madzhab Sunni, namun ketika mereka kembali ke rumah mereka kembali ke madzhab-Syiah. Mereka beranggapan bahwa *bertaqiyah* lebih baik, karena jika tidak dapat menimbulkan masalah di kalangan masyarakat awam.<sup>6</sup>

Di tahun 1950-an, Habib Hamzah bin Ali al-Habsyi (paman Muhammad Bagier) bersama Habib Muhammad Muhdhar melakukan dakwah di daerah Besuki dan sekitarnya (Bondowoso – Situbondo - Jember dan Banyuwangi). Habib Hamzah merupakan seorang ustad yang-alim,

---

<sup>5</sup> *Taqiyah* secara etimologis masih satu rumpun dengan kata takwa atau taqwa berasal dari akar kata تقي ، يتقي ، تقى ، وتقاة وتقية، وتقاة، yang artinya memelihara atau menjaga diri. Dalam ilmu tauhid *taqiyah* merupakan salah satu akidah Syiah *Imamiyah* bahwa untuk menjaga diri dan agama, dalam situasi tertentu, diperkenankan menyembunyikan keyakinan yang sebenarnya di hadapan umum. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 918.

<sup>6</sup> Wawancara dilakukan oleh Imam Syaekani, Wakhid Sugyanto, kepada Habib M Bagier Al-Habsy, pada tanggal 28 Agustus 2019.

memiliki karamah dan karismatik. Mereka berdua menerangkan betapa pentingnya persatuan umat Islam dan ukhuwah Islamiyah. Pengenalan tentang mazhab Syiah juga menysasar kepada para habaib yang berdomisili di Kampung Arab. Meskipun mereka beraliran Syiah, namun anehnya jika berkumpul dengan kalangan Sunni saat beribadah mereka juga mengikuti madzhab Sunni.<sup>7</sup>

Ketika dikenalkan secara fikih, eksistensi Syiah di Bondowoso mulai dikenal dan berkembang di kalangan masyarakat Kampung Arab. Lingkungan yang menjadi pusat belajar para ulama dan kyai terdahulu, para generasi kyai yang sempat menempati peranan penting di daerah Besuki. Di lain sisi, faham Syiah tidak diajarkan dan diperkenalkan kepada masyarakat muslim non-Arab, karena bagi mereka akhlak lebih utama dari pada fikih, sehingga mereka hanya mengajarkan faham Syiah kepada kelompoknya saja. Dan di Kampung Arab, masyarakatnya baik dari etnis Arab maupun non-Arab sudah familier dengan agenda keagamaan yang berbau Syiah.<sup>8</sup> Demikian sejarah awal munculnya komunitas Syiah di Bondowoso, yang mana komunitas ini masih tetap eksis hingga saat ini.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan komunitas Syiah di Indonesia pada umumnya mulai diperbincangkan dan bahkan ditentang oleh kalangan-kalangan yang sengaja membuat propaganda-propaganda untuk membuat gerakan anti Syiah. Di Jawa Timur sendiri terdapat fatwa MUI Jawa Timur

---

<sup>7</sup> Wakhid Sugiyarto, *Menjaga Harmoni Sunni-Syiah di Kabupaten Bondowoso*, h. 19, Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi, wawancara 29 Agustus 2019

<sup>8</sup> Imam Syaukani, *Dinamika Syiah di Indonesia*, 2009.

yang menyesatkan aliran Syiah, banyak terjadi gerakan anti Syiah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bondowoso. Seakan-akan aliran Syiah adalah aliran baru di Bondowoso yang membahayakan dan menyeleweng dari agama Islam, padahal aliran Syiah di Bondowoso sudah ada sejak lama dan tidak terjadi masalah yang serius selama keberadaannya.

Pada tahun 2000 berlokasi di kota Bandung, Jalaluddin Rahmat mendirikan sebuah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau disingkat (IJABI). Pada saat didirikannya IJABI tersebut, Masyarakat Syiah di Kampung Arab Bondowoso merasa senang. Yang selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2006, diadakanlah pelantikan Pengurus Daerah IJABI Bondowoso di Hotel Palm, dan ternyata respon masyarakat tidak suka dengan kegiatan itu, hingga memunculkan aksi penolakan di lokasi pelantikan. Syukurnya massa masyarakat dapat dikendalikan dan kegiatan dapat berlangsung sesuai harapan.

Namun kebahagiaan kelompok Syiah di Bondowoso dipatahkan oleh fatwa MUI tentang kesesatan aliran Syiah. Kajian MUI Pusat yang kontroversial dengan judul, "*Mewaspadaai penyipangan Syiah-di Indonesia (MPPSI)*", yang telah dicetak jutaan eksemplar dan dibagikan ke seluruh penjuru Indonesia, pun fatwa MUI Jawa Timur tentang sesatnya Syiah telah diterbitkan dan disebar ke seluruh Indonesia. Pemerintah lalu menindak lanjuti fatwa sesatnya aliran Syiah oleh MUI Jawa Timur, dengan larangan kegiatan komunitas Syiah di Jawa Timur. Berbagai kelompok keagamaan, laskar dan berbagai forum keagamaan atau aliansi aliansi yang jumlahnya

bisa ribuan di seluruh Indonesia sudah menggelar berbagai aktifitas membangun kebencian terhadap komunitas Syiah. Bahkan sudah ada aliansi nasional anti syiah (ANAS) yang khusus mengkoordinir dan melaksanakan gerakan anti Syiah secara massif di berbagai kota besar di Indonesia.<sup>9</sup>

Di Jawa Timur selain kota Sampang, Pasuruan dan Jember, Bondowoso juga termasuk dalam daftar daerah konflik yang menolak keberadaan aliran Syiah. Namun penolakan tersebut tidak sampai berdarah-darah hingga mengakibatkan pengusiran dan pengungsian seperti yang terjadi di Sampang Madura. Aksi profokasi-profokasi anti Syiah tidak seperti harapan, gagal di tahap kedua, dengan adanya informasi kebenaran dari pihak yang lebih-independen. Gerakan penolakan terhadap aliran Syiah mulai menurun sejak semakin gencarnya kelompok ini mempublikasikan aliran Syiah ke halayak yang lebih luas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Badan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2019, kekerasan yang pernah terjadi di Bondowoso terhadap kelompok Syiah, ternyata malah tidak mengikuti fatwa MUI-JawaTimur dan PeraturanGubernur JawaTimur yang melarang kelompok Syiah melakukan kegiatan yang berbaur Syiah di Jawa Timur. Faktanya komunitas Syiah di Bondowoso dapat melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan tradisinya dengan baik dan aman sejak tahun 2007 sampai sekarang. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso melindungi dan memberikan hak kebebasan kepada kelompok Syiah sesuai

---

<sup>9</sup> Wakhid Sugiyarto, *Menjaga Harmoni Sunni-Syiah di Kabupaten Bondowoso*, h. 31.

dengan amanat konstitusi, yang tertuang khusus Pasal 29 UUD 45 dengan begitu mereka juga menjaga komitmen kebangsaan. Pemerintah merasa tidak ada alasan untuk melarang kelompok Syiah untuk melaksanakan kegiatan tradisi keagamaannya yang sebenarnya sudah berjalan sejak zaman dulu, sejak ada komunitas Arab di Kampung Arab itu sendiri.

Terlihat aneh jika ada himbauan yang melarang aliran Syiah untuk melakukan kegiatan keagamaan di Kampung Arab. Kelompok masyarakat anti-Syiah di Kabupaten Bondowoso seakan-akan ada yang menggerakkan dan memprovokasi, karena selama ini keberadaan Syiah di Bondowoso tidak menjadi masalah. Di Indonesia, gerakan penolakan terhadap kelompok Syiah mulai ramai pada tahun 2008 hingga tahun 2015, dan pada tahun 2016 sempat ada pergolakan dengan adanya ratusan massa di Bondowoso yang menolak keberadaan kelompok Syiah di sana. Seperti yang dilansir oleh beberapa media elektronik<sup>10</sup>, pada tahun 2016 terjadi aksi massa dari kalangan Forum Komunikasi Ulama Sunni (Fokus) Bondowoso, mereka menggelar aksi demo anti Syiah sepanjang tiga kilometer untuk menolak kelompok Syiah yang akan melakukan peringatan *mīlad* Fatimah. Namun setelah kejadian gerakan massa tersebut, gerakan penolakan Syiah mulai surut dan tak ada gaungnya lagi sejak tahun 2018-an, meski ada gerakan secara acak di berbagai tempat di seluruh Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <https://news.okezone.com/read/2016/04/03/512/1352726/massa-sunni-tolak-milad-fatimah-di-bondowoso>, diakses tanggal 20 Juli 2021.

<sup>11</sup> Wakhid Sugiyarto, *Menjaga Harmoni Sunni-Syiah di Kabupaten Bondowoso*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), h. 32



Jadi, sebenarnya selama ini relasi sosial antara Sunni dengan Syiah di Kampung Arab terjalin secara harmonis dan kondusif, adanya sulutan konflik lebih banyak datang dari luar Kampung Arab. Interaksi sosial antara komunitas Arab maupun dengan komunitas non-Arab setiap hari berjalan normal, mereka hidup berdampingan dengan rukun dan aman, tidak ada kekerasan atau ketegangan yang terjadi di kalangan mereka, sehingga tidak ada pihak yang merasa hidup mereka terancam. Hal-ini pun didukung-oleh sikap-toleransi umat-beragama yang-tinggi di Kabupaten Bondowoso, dimana setiap pihak saling memahami dan menghargai perbedaan keyakinan masing-masing.

Bukti kerukunan antar aliran di Kampung Arab adalah, ketika ada pengajian rutin mingguan yang disampaikan oleh Habib dan ustazah dari kalangan Syiah, jamaah yang hadir tidak hanya dari kalangan Syiah saja, tetapi juga banyak jamaah yang hadir dari kalangan Sunni.<sup>12</sup> Contoh lain, ketika ada masalah keagamaan (fikih) yang masyarakat belum tahu hukumnya, misalnya masalah pembagian harta waris<sup>13</sup>, masyarakat dari kalangan Sunni tidak segan untuk datang dan bertanya langsung kepada Habib Hamid. Selama ini sebagian mereka menganggap habib sebagai salah satu *marja'* untuk bertanya masalah-masalah hukum Islam.<sup>14</sup>

Mereka yang datang tidak hanya dari sekitaran Kampung Arab dan Bondowoso saja, tapi juga datang dari Jember, Besuki, Situbondo. Saat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Zahir, masyarakat Kampung Arab dari kalangan Sunni.17 Juni 2019.

<sup>13</sup> Pembagian harta waris berbeda menurut mazhab Sunni dan Syiah.

<sup>14</sup> Habib al-Hamid, Salah satu ulama dari Kalangan Syiah di Kampung Arab.

penulis datang langsung ke kediaman Habib Muhammad al-Hamid di jalan Hos Cokro Aminoto untuk wawancara, juga ada beberapa tamu yang datang ke rumah beliau. Saat ada kesempatan, beliau menunjukkan kepada penulis, beberapa kitab dari kalangan ulama Sunni yang beliau pelajari di rumah, juga banyak kumpulan buku dan kitab dari kalangan ulama Syiah, sebagian buku-buku dikirim langsung dari salah satu perpustakaan di negara Kuwait.

Jadi beliau selama ini tidak hanya mempelajari kitab-kitab dari kalangan Syiah saja, namun juga banyak mempelajari kitab-kitab dari kalangan Sunni, seperti fikih Sunnah dan tafsir. Sehingga tidak aneh jika kalangan Sunni juga datang ke beliau untuk menanyakan perihal hukum-hukum fikih yang belum diketahui, ataupun untuk meminta pertimbangan dan mendamaikan saat ada konflik kecil di masyarakat.<sup>15</sup> Berikut pandangan Habib Hamid,

*“Antara komunitas Sunni dengan Syiah yang telah mengalami konflik panjang sejak dulu dan memiliki pandangan yang berbeda, menimbulkan asumsi bahwa antara komunitas Sunni dengan Syiah memang tidak-bisa disatukan. Namun sebenarnya asumsi-ini tidak sepenuhnya-benar jika kita membatasi-diskusi pada kelompok-Sunni dan Syiah yang berpaham-moderat terlepas dari aliran Syiah Ghulat/Rofidhah.*

*Begitu pun keadaan hubungan komunitas Syiah dan Sunni di Bondowoso selama ini relative kondusif dan harmonis, walaupun terdapat konflik, itu hanya gesekan kecil yang tidak mampu merusak hubungan baik antara sunni dengan Syiah yang sudah terjalin sejak lama. Bukti konkrit terjalinnya harmonisasi antara keduanya adalah, banyaknya dalam satu keluarga yang terdiri dari kedua mazhab tersebut, dan sejauh ini tidak menjadi masalah. Mereka mampu hidup bersama, saling toleransi dan saling menghormati.”*

---

<sup>15</sup> Wawancara Habib al-Hamid, 20 Juni 2019.

Berdasarkan pada pemaparan sejumlah fakta di atas, menurut pendapat penulis, hubungan antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah di Kampung Arab tahun 2019 ke atas terjalin harmonis. Jikapun ada sulutan konflik, itu berasal dari luar Bondowoso. Jadi sejauh ini hubungan kelompok Sunni dan kelompok Syiah di Kampung Arab tidak terpengaruh dan terprofokasi oleh isu-isu global, konflik yang bertemakan Sunni-Syiah, seperti yang terjadi di beberapa negara Arab. Sampai ada pertumpahan darah pada rakyat sipil, yang di atas namakan konflik sectarian antara Sunni dan Syiah.

### **C. Respon Masyarakat Kampung Arab Terhadap Pernikahan Sunni – Syiah**

#### **1. Fenomena Pernikahan Sunni – Syiah**

Pernikahan merupakan peristiwa agung yang menyatukan dua keluarga menjadi satu, melalui ikatan suci akad-pernikahan yang dilakukan oleh seorang-suami dan wali nikah dari pihak-istri. Sebelum terjadinya pernikahan dalam Islam didahului dengan adanya *khithbah* (lamaran), kerelaan dari kedua calon-suami dan istri untuk menikah, serta-persetujuan dari kedua-belah keluarga untuk sama-sama menerima perbedaan, baik perbedaan mazhab, pandangan politik, organisasi keagamaan, sosial, budaya, bahasa, ataupun aliran kepercayaan.

Pernikahan terjadi karena adanya interaksi sosial, dalam kehidupan masyarakat di dimanapun tidak lepas dari interaksi sosial dengan masyarakat lainnya, karena manusia-adalah makhluk-sosial yang

tak mampu untuk-hidup dan memenuhi kebutuhannya sendiri setiap hari tanpa bantuan orang lain, dan sudah pasti sebagai makhluk sosial manusia akan berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai kegiatan serta hal-hal lainnya, dan dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan membaaur, berkenalan antara satu dengan lainnya dari berbagai lintas suku, agama, dan golongan. Begitu halnya masyarakat di Kampung Arab Bondowoso tidak lepas dari interaksi antara satu keluarga dengan-keluarga lainnya-yang memiliki perbedaan aliran. Interaksi ini yang memungkinkan masyarakat untuk saling dekat satu dengan lainnya, hingga terjadilah fenomena sosial pernikahan lintas aliran antara anggota masyarakat di Kampung Arab. Kondisi ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurāt, ayat 13 :<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.”

Fenomena sosial pernikahan lintas agama ataupun lintas aliran sudah bukan hal yangasing lagi1terjadi di masyarakat Indonesia yang

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta : Pustaka Al Hanan, 2009), h. 517.

majemuk. Fenomena pernikahan ini di Indonesia adakalanya mendapatkan sambutan baik dari pihak keluarga pun dari masyarakat, tetapi bisa juga mendapatkan respon sebaliknya. Jika melihat fenomena pernikahan beda aliran yang terjadi di dalam masyarakat Kampung Arab Bondowoso antara aliran Sunni dengan Syiah merupakan bentuk pernikahan yang sah hukumnya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Pernikahan, karena telah memenuhi sah syarat pernikahan menurut syariat Islam. Tetapi, akankah pernikahan beda aliran antara Sunni dengan Syiah di Kampung Arab Bondowoso mendapatkan sambutan baik dari masyarakat, ataukah mendapatkan respon sebaliknya?

Dari hasil observasi di lokasi penelitian dan wawancara kepada para informan, penulis berhasil menggali informasi terkait fakta pernikahan lintas aliran yang terjadi di Kampung Arab. Pernikahan lintas aliran antara Sunni dengan Syiah di Kampung Arab Bondowoso yang sudah terjadi sejak lama, dan merupakan hal yang sangat biasa jika dalam satu keluarga terdapat dua aliran mazhab yaitu Sunni dengan Syiah.

Namun, meskipun pernikahan beda madzhab ini sudah lama dipraktikkan, masih terdapat beberapa permasalahan penolakan dan ketidaksetujuan. Masalah tersebut muncul sebelum maupun setelah pernikahan terjadi.

Beberapa pasangan pengantin harus melewati proses yang tidak mudah dalam mendapatkan izin dan restu dari keluarga, pun dalam menjalani kehidupan setelah menikah mereka juga tidak mudah dalam menyelaraskan beberapa berpedaan pandangan, tradisi, kebiasaan, pun dalam hukum ibadah.

Dalam kasus pernikahan lintas aliran sudah pasti ada pihak keluarga yang merasa keberatan jika ada dari keluarganya yang menikah dengan beda aliran. Pada permasalahan penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa kategori berdasarkan persetujuan pihak keluarga sebelum dan sesudah pernikahan berlangsung.

Berikut pemaparan beberapa kasus pernikahan Sunni dan Syiah di Kampung Arab:<sup>17</sup>

#### 1. Keluarga setuju dengan syarat

Kasus pernikahan Zainab<sup>18</sup> dengan Ali<sup>19</sup>, dalam proses menuju pernikahan terdapat sedikit perselisihan ketika mereka meminta persetujuan dari keluarga, ada beberapa anggota keluarga Zainab merasa keberatan jika ia menikah dengan Ali, karena keluarga Zainab tergolong kuat dalam memegang prinsip mazhab Sunnah, sehingga muncul kekhawatiran jika pernikahan ini diteruskan akan ada perselisihan dalam keluarganya kelak.

---

<sup>17</sup> Penulis melakukan wawancara kepada 10 informan pelaku pernikahan beda aliran di Kampung Arab, Kelurahan Kademangan Kulon, nama-nama dalam naskah ini menggunakan inisial demi kenyamanan para informan.

<sup>18</sup> Sunni

<sup>19</sup> Syiah

Dari keluarga Zainab sebelumnya belum pernah ada pernikahan lintas mazhab, jadi ia adalah wanita pertama dalam keluarga yang akan menikah dengan pria beda aliran. Sedangkan dari pihak Ali tidak ada pertentangan dari anggota keluarga, orang tua serta saudara-saudaranya setuju dengan rencana pernikahan ini. Zainab mencoba bermediasi dengan anggota keluarga berharap mendapatkan restu, ia lalu memberikan beberapa contoh keluarga yang campur antara Sunni dengan Syiah, yang sejauh ini hubungan keluarga mereka harmonis saja.

Pada akhirnya keluarganya pun memberikan izin dan restu kepada Zainab dan Ali untuk melangsungkan pernikahan, dengan syarat Zainab tetap pada mazhab Sunni, dan juga anak-anaknya nanti harus mengikuti madzhab ibunya.

Pada saat penelitian berlangsung, mereka telah menjalani bahtera rumah tangga selama sepuluh tahun. Selama ini mereka tergolong pasangan yang mampu berdamai dengan perbedaan, mampu melewati terjalnya kerikil dalam rumah tangga mereka, hingga mampu menjalani hari demi hari dengan harmonis. Selain itu, selama ini mereka juga tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar.<sup>20</sup> Seperti yang diceritakan oleh Ali Ridha,

*“Pada saat saya dan calon istri sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, kami sadar akan ada hambatan yang tidak mudah untuk dilalui meskipun kami sama-sama beragama Islam, namun kami berbeda madzhab, Saya Syiah dan*

---

<sup>20</sup> Wawancara kepada pelaku pernikahan pada tanggal 20 Juni 2019.

*Zainab seorang Sunni. Kami sama-sama tahu kalau kami berbeda dalam bermadzhab, saya cinta calon istri saya, pun sebaliknya, jadi kami sepakat untuk serius dan menikah, awalnya dari pihak keluarga zainab tidak memberi izin, namun setelah melewati proses demi proses pengertian bahwa kami akan baik-baik saja setelah menikah meski berbeda, akhirnya keluarga Zainab memberikan restu.*

*Tahun ini usia pernikahan kami sudah berjalan sepuluh tahun, saya tetap pada madzhab semula, dan istri juga tetap pada madzhab Sunni. Kepada anak-anak kami memberikan kebebasan pilihan, mau mengikuti madzhab uminya atau abinya, kami berdua sama-sama tidak mempermasalahkan.”*

## 2. Keluarga Setuju

Pada kasus lain, adalah pernikahan antara Hasan seorang Sunni dan Fatimah seorang Syiah, saat mereka meminta izin kepada keluarga besar masing-masing, pihak keluarga tidak ada yang menentang atas pernikahan beda aliran tersebut, juga tidak ada syarat tertentu untuk bisa melaksanakan pernikahan beda aliran, baik dari pihak keluarga Hasan maupun keluarga Fatimah semua setuju atas niat mereka untuk melangsungkan pernikahan.

Akhirnya mereka menikah dan menjalani bahtera rumah tangga dalam perbedaan. Dan setelah menjalani pernikahan, ternyata permasalahan mulai muncul. Suami meminta sang istri untuk mengikuti madzhabnya, karena suami merasa tidak sejalan dengan beberapa perbedaan fikih yang ia sadari dan rasakan setelah hidup bersama. Namun sang istri menolak untuk berpindah madzhab.



Kasus pernikahan yang lainnya adalah, pernikahan Husein<sup>21</sup> seorang Syiah dengan Zainab seorang Sunni. Pernikahan mereka tidak mendapatkan perlawanan dari keluarga, dan setelah mereka menikah Husein dengan suka rela mengikuti mazhab sang istri, yaitu Sunni. Pihak keluarga juga tidak keberatan dengan keputusan Husein untuk berpindah madzhab dari Syiah ke Sunni.<sup>22</sup>

*“Meski kami statusnya berbeda madzhab, keluarga kami tidak memperlmasalahkan perbedaan itu, yang penting kami masih satu iman, tidak berbeda agama. Sejak kecil kami pun sudah terbiasa tinggal di lingkungan yang memang masyarakatnya berbeda-beda, dari suku maupun aliran, jadi tidak masalah jika kami menikah dengan yang berbeda aliran. setelah beberapa tahun menjalani pernikahan beda aliran, karena berbagai pertimbangan akhirnya saya dengan suka rela pindah aliran mengikuti istri saya, dan itu bukan masalah buat kami.*

*Yang terpenting sejauh ini kami bisa menjalani bahtera rumah tangga dengan harmonis dan bahagia, di saat kami berbeda aliran maupun di saat kami satu aliran. Jadi menurut saya kuncinya keluarga harmonis itu ada pada suami istri, bagaimana mereka mengelola keluarga meski dalam perbedaan. Saya tidak menjamin juga keluarga akan harmonis meski satu aliran, jika suami dan istri salah dalam mengelola keluarga mereka. Saya yakin bahwa setiap rumah tangga pasti akan ada gejolak dan masalah, sebisa kita saja menyikapi dan menyelesaikan masalah yang muncul.”*

### 3. Keluarga tidak setuju

---

<sup>21</sup> Inisial

<sup>22</sup> Wawancara kepada pelaku pernikahan Sunni - Syiah pada tanggal 17 Juni 2019.

Keinginan untuk menikah kadang tidak sejalan dengan restu orang tua, begitupun yang dialami oleh Rasyid dengan Zakiyah. Mereka terlahir dari keluarga yang berbeda aliran madzhab. Masing-masing keluarga kuat dalam memegang prinsip madzhab mereka, walaupun mereka tinggal di lingkungan yang biasa ada praktik pernikahan lintas madzhab, namun tidak mudah bagi mereka untuk memberikan restu kepada anak-anaknya jika ada yang ingin menikah dengan yang berbeda madzhab.

Itulah yang dialami oleh Rasyid dan Zakiyah, meskipun mereka saling mencintai dan niat mereka baik, pada akhirnya mereka tetap tidak bisa melangsungkan pernikahan karena terhalang restu kedua orang tua mereka.

Selain beberapa permasalahan di atas, dilihat dari sisi seseorang yang menolak menikah dengan yang berlainan madzhab. Tidak sedikit masyarakat Sunni yang menolak untuk menikah dengan orang Syiah, terutama masyarakat non-Arab yang berada di sekitaran Kampung Arab, dengan alasan mereka tidak siap dengan perbedaan yang akan mereka hadapi dalam rumah tangga, dan sebab ada masyarakat yang memang anti dengan aliran Syiah. Dimana jika menilik kembali pada aksi-aksi penolakan yang terjadi di Bondowoso, kebanyakan mereka adalah dari masyarakat non-Arab.

Dari gambaran beberapa kasus pernikahan di atas, dapat dikatakan bahwa pernikahan lintas aliran ini tidak begitu mendapatkan

pertentangan dari pihak keluarga, namun juga tidak semuanya bernasib sama, ada juga yang mendapatkan penolakan dari keluarga dan lingkungan. Kelompok yang menentang pernikahan lintas aliran ini, dikarenakan pihak keluarga keras dalam memegang prinsip madzhab mereka, dan khawatir akan terjadi masalah dalam rumah tangga di kemudian hari.

Berkaitan dengan respon positif dari keluarga dan masyarakat, berikut adalah pernyataannya,<sup>23</sup>

*“Tentang isu-isu adanya penolakan pernikahan dari pihak keluarga, iya memang kadang ada satu atau dua suara (orang) yang menentang atau menolak jika salah satu keluarganya akan menikah dengan beda aliran, namun adanya masalah-masalah penolakan itu hanya suara burung saja (tidak benar-benar menolak dengan kekeh) ketika mereka benar-benar dihadapi dan ditanya tentang alasan penolakannya mereka tidak memberikan penolakan secara keras, dan pada akhirnya mereka setuju-setuju saja.*

*Jadi artinya seumpama saya menentang salah satu keluarga saya untuk tidak menikah dengan calonnya yang beda mazhab, maka ketika dihadapi langsung untuk dikonfirmasi alasan kenapa menentang, saya biasa saja, seakan tidak ada masalah penolakan seperti sebelumnya dan menerima pernikahan tersebut untuk dilaksanakan.*

*Ada juga alasan orang-orang yang tidak setuju dan menolak pernikahan tersebut, karena yang satu pihak keras dalam bermadzhab dan merasa takut akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, tapi pada akhirnya dia menerima saja menikah dengan beda madzhab. Jadi jika memang banyak penolakan dan pertentangan dari keluarga serta masyarakat terhadap pernikahan ini, sudah*

---

<sup>23</sup> Ali Ridha, Keluarga pasangan Sunni dengan Syiah, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2019.

*pasti pernikahan antara Sunni dengan Syiah sudah lama tidak ada di Kampung Arab sini.”*

Sebagai pelaku pernikahan beda aliran, sebagian besar masyarakat merasa aman dan bahagia dalam menjalani kehidupannya setiap hari, tidak merasa terdiskriminasi dan terkucilkan. Kehidupan mereka berjalan biasa saja, sama seperti warga yang lainnya. Sebagaimana yang dialami oleh Hasan:<sup>24</sup>

*“Kami menikah atas dasar suka sama suka, ketika kami izin kepada orang tua dan keluarga tentang kami ingin menikah dengan beda aliran, mereka mengizinkan, tidak ada penolakan. Antara keluarga saya dengan calon istri sudah saling kenal, karena kami tinggal satu kampung. Di keluarga kami ada beberapa pasangan suami istri yang menikah beda aliran, termasuk kami, jadi ini sudah menjadi hal yang biasa di keluarga.*

*Sejauh ini kami menjalani kehidupan berumah tangga dengan wajar, tidak ada masalah. Sebelum menikah kami telah sepakat untuk tetap pada prinsip mazhab kami masing-masing dalam menjalankan ibadah setiap hari. Kenyataannya semua baik-baik saja, kami bisa menjalaninya dengan normal, meskipun ya pasti kadang ada sedikit salah faham, yang itu lumrah dalam sebuah keluarga lintas aliran maupun tidak.”*

Dan sisanya adalah kelompok pasangan yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan (penolakan) dari keluarga dan masyarakat, serta kelompok masyarakat yang terang-terangan menolak untuk membangun keluarga dengan lain madzhab, untuk menjaga aqidah dan aliran madzhab mereka dari tercampurnya pemahaman di luar madzhab mereka.

---

<sup>24</sup> Pelaku pernikahan beda aliran Sunni – Syiah, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juni 2019.

Di luar kasus yang terjadi di Kampung Arab, jika dikaji lebih jauh, pernikahan Sunni-Syiah tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di beberapa negara Arab yang mayoritas beragama muslim yang warga Sunni dan Syiahnya lumayan banyak, contohnya negara Libanon, Irak, Iran, Bahrain, Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, India atau Pakistan.

Dari berbagai sumber berita menggambarkan bahwa relasi Sunni dan Syiah di Timur Tengah tidak akur serta tidak harmonis, dengan banyaknya konflik sektarian yang di atas namakan konflik Sunni-Syiah. Konflik terjadi dipicu oleh sejumlah perbedaan fundamental, diantaranya Sunni dan Syiah memiliki cara beribadah yang berbeda, tradisi, budaya, organisasi Islam, kitab hadis, dan pandangan politik serta pilihan partai yang berbeda. Sehingga banyaknya perbedaan tersebut sering menyulut konflik dan juga kekerasan.<sup>25</sup>

Faktanya, meskipun gambaran umum tentang relasi Sunni dan Syiah di negara-negara Arab kurang begitu baik, berbagai tindak kekerasan muncul akibat pengaruh politik aliran atau sektarian, itu semua tidak menggambarkan kondisi hubungan Sunni-Syiah di masyarakat juga memanas. Hubungan mereka cukup harmonis dan cair, tidak melulu persis seperti yang diberitakan dan dibayangkan banyak orang. Sehingga adanya perkawinan lintas Sunni dengan Syiah sudah menjadi hal biasa

---

<sup>25</sup> <https://geotimes.id/kolom/agama/relasi-dan-praktik-kawin-mawin-sunni-syiah/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

dan merupakan bagian dari budaya yang biasa terjadi di negara-negara tersebut.

Contohnya, pernikahan Sunni dan Syiah terjadi di negara Irak dan Lebanon yang notabene masyarakatnya mayoritas Syiah. Menurut sumber, pernikahan lintas aliran antara Syiah dan Sunni adalah hal biasa di-Irak, termasuk di Baghdad). James Gelvin<sup>26</sup>, dalam bukunya tahun 2016 yang berjudul, *The Modern Middle East: A History*, menyatakan bahwa Irak telah “mendorong” perkawinan campuran antara Sunni dan Syiah “sebagian bertujuan untuk membangun identitas Irak yang inklusif [dan] sebagian karena hukum Irak mendefinisikan bahwa Sunni dan Syiah sebagai Muslim”.<sup>27</sup>

Menurut artikel opini tahun 2014 yang diterbitkan oleh Al Jazeera, dan ditulis oleh Musa al-Gharbi<sup>28</sup>, sebelum tahun 2003, hampir sepertiga dari pernikahan di Irak adalah antara anggota sekte yang berbeda. Namun setelah tahun 2003 pernikahan lintas aliran di Irak mulai menurun, ini disebabkan karena adanya invansi Amerika di Irak yang menyebabkan konflik sectarian, tapi bukan berarti pernikahan lintas aliran Sunni dengan Syiah tidak ada sama sekali.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Seorang profesor di University of California, Los Angeles (UCLA) yang telah menulis beberapa buku dan artikel tentang sejarah Timur Tengah.

<sup>27</sup> Senior Research Fellow 3 Jan 2018; BBC 18 Juni 2016.

<sup>28</sup> Senior Fellow dengan *Southwest Initiative for the Study of Middle East Conflicts* (SISMEC).

<sup>29</sup> <https://www.refworld.org/docid/5aa916bb7.html>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

Menurut penulis, pernikahan lintas aliran antara Sunni dengan Syiah di Indonesia masih sangat awam terjadi di kalangan masyarakat dan merupakan hal yang masih sensitif. Karena pernikahan ini mayoritas terjadi di daerah yang ada komunitas Syiah dan Sunni yang hidup di lingkungan yang sama secara berdampingan. Selain itu, penyebab pernikahan ini terasa asing karena selama ini Syiah menjadi minoritas di Indonesia yang oleh sebagian orang dianggap sebagai kelompok dari aliran sesat. Tapi pada praktiknya, pernikahan ini sudah terjadi sejak lama di Kampung Arab Bondowoso.

## **2. Faktor – faktor terjadinya pernikahan Sunni - Syiah**

Terjadinya sebuah pernikahan pasti dilatar belakangi oleh beberapa faktor, demikian juga adanya fenomena sosial pernikahan beda aliran juga disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil interview kepada informan terhimpun beberapa faktor penyebab pernikahan lintas aliran Sunni – Syiah di Kampung Arab, berikut beberapa faktor tersebut:

### **a. Faktor Kesukuan**

Sebagian etnis Arab masih memegang teguh tradisi endogami, mereka melestarikan budaya turun-temurun pernikahan antar sesama warga Arab. Orang-orang Arab di Indonesia mereka diikat oleh faktor etnis, sama-sama berasal dari Jazirah Arab, dan mayoritas etnis Arab di Bondowoso berasal dari Hadramaut, Yaman. Kesamaan etnis inilah yang membuat mereka saling menikah, meski mereka berbeda aliran madzhab, itulah yang juga terjadi di Kampung

Arab, Bondowoso. Hal ini bisa jadi jembatan perbedaan antara Sunni dengan Syiah, yang mampu meminimalisir ketegangan dan konflik antar aliran di Bondowoso.

b. Faktor Lingkungan

Kedekatan lingkungan menjadi salah satu faktor seseorang untuk saling mengenal dan saling tertarik. Kampung Arab Bondowoso dihuni oleh masyarakat muslim dari etnis Arab dan juga etnis Madura, mereka tinggal dalam satu lingkungan yang membuat kedekatan di antara mereka. Masyarakat muslim di sana juga mengikuti berbagai organisasi agama yang berbeda, begitu juga mengikuti bermacam madzhab Islam, yaitu madzhab Sunni dan madzhab Syiah. Keadaan ini sangat memungkinkan akan terjadinya saling tertarik antara laki-laki dan perempuan yang berbeda latar belakang organisasi atau beda latar belakang aliran madzhabnya. Itulah yang terjadi di Kampung Arab, masyarakat yang hidup membaur dari berbagai etnis juga aliran yang berbeda bisa saling kenal dan menikah.

c. Faktor Cinta

Cinta menjadi salah satu faktor penting terjadinya pernikahan lintas aliran, kekuatan cinta mampu mengalahkan segalanya, perbedaan aliran, tradisi, dogma agama, dan budaya. Karena itulah, ada beberapa warga Sunni dan Syiah yang menikah, menjalani bahtera rumah tangga dengan harmonis, meski mereka berbeda.



Demikianlah beberapa faktor yang mendukung terjadinya pernikahan orang Syiah dengan Orang Sunni di lingkungan KampungArab Bondowoso.

### **1. Respon Masyarakat Kampung Arab Terhadap Pernikahan Sunni-Syiah**

Ada beragam respon dari masyarakat, ulama, dan sarjana muslim terhadap pernikahan Sunni dan Syiah. Ada beragam respon antara yang pro dan kontra, masing-masing memiliki alasan sendiri untuk mendasari penolakan atau persetujuan mereka.

Dari kalangan ulama konservatif Syiah, Maulana Murtaza Karbalai menganggap bahwa meskipun ada banyak kesamaan yang menjadi dasar dua aliran besar itu bisa bersatu, pernikahan antar aliran bukanlah solusi yang paling masuk akal. Seperti yang ia katakan, bahwa konflik sosial dan ekonomi yang terjadi dalam keluarga sering dikaitkan dengan pasangan yang berbeda aliran, padahal bisa jadi banyak faktor lain yang sebagai pemicunya.

Menurutnya, jika terjadi pengalaman buruk dalam perkawinan beda aliran, maka ada kecenderungan yang lebih besar bagi para pihak untuk melihat seluruh sekte melalui prisma kebencian.<sup>30</sup> Pandangan Maulana Murtaza Karbalai ini tidak jauh berbeda dengan pandangan sejumlah

---

<sup>30</sup> <https://www.dawn.com/news/1083796> , diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

ulama Salafi, mereka juga mengharamkan praktik pernikahan lintas aliran Sunni dengan Syiah, karena masing-masing menilai diri mereka sebagai aliran atau kelompok Islam yang paling benar dan otentik, sementara yang lain menyimpang dan sesat dari aturan resmi doktrin-Islam.<sup>31</sup>

Tetapi, kalangan ulama Islam-moderat Sunni tidak mempermasalahkan praktik pernikahan ini. Salah satu yang menarik adalah pendapat Syeikh Abdul Rahman Qureshi, mantan direktur sebuah lembaga Islam di Paris, *Association Interculturelle des Pakistanais en France*, yang mendukung penuh praktik perkawinan Sunni-Syiah. Menurutnya, perkawinan silang antara keduanya bisa menjadi energi positif atau sumber produktif yang diharapkan mampu mengurangi mispersepsi dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Selain itu juga mampu meningkatkan sikap saling toleransi masyarakat dalam menerima perbedaan. Sebagaimana yang ia katakana,

*“Tradisi ini (perkawinan beda agama) bisa menjadi sumber positif dalam membawa toleransi di masyarakat kita.”*

Baginya, Sunni dan Syiah tetaplah keluarga besar Islam yang masih mempercayai dan meyakini ajaran-ajaran fundamental Islam serta berpedoman pada kitab suci yang sama. Oleh karena itu, kedua umat ini tidak perlu dan tidak ada gunanya saling mengafirkan, memurtadkan, dan menyesatkan. Lebih lanjut, Qureshi tidak setuju dengan istilah “sekte” untuk membedakan antara Syiah dan Sunni. Seperti yang ia ungkapkan

---

<sup>31</sup> <https://geotimes.id/kolom/agama/relasi-dan-praktik-kawin-mawin-sunni-syiah/>, dilansir dari artikel yang ditulis oleh Prof. Sumanto al-Qurtubi. Diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

bahwa, baik madzhab Syiah maupun Sunni adalah sama-sama madzhab yang memenuhi syarat sebagai madzhab pemikiran dalam Islam.

Berikut adalah beberapa respon Ulama terhadap pernikahan lintas aliran di Bondowoso:

#### 1. Respon Ulama Sunni

Kalangan ulama di Bondowoso dalam memandang perkawinan lintas aliran ini pun menuai ragam tanggapan atau respon, kalangan ulama Sunni memandang bahwa pernikahan antara Sunni dan Syiah ini tidak masalah, dan tetap sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Hukum Islam. Sebagaimana pendapat Ustad M. Misbahul Islam tentang pernikahan Sunni dan Syiah,<sup>32</sup>

*“Di sini sudah biasa dalam satu keluarga bercampur antara Sunni dan Syiah, pernikahan lintas aliran sudah biasa terjadi sejak dulu, turun temurun hingga sekarang. Kalau secara kafa’ahnya, pernikahan Sunni dengan Syiah termasuk kafa’ah karena tidak ada perbedaan antara Sunni dan Syiah dalam Islam dalam hal kufu’ pernikahan. Kecuali pernikahan mut’ah dan pernikahan antara muslim dengan non-muslim, ini jelas dilarang dalam-Islam.”*

Menurutnya, sah-sah saja pernikahan lintas aliran ini, karena dalam masalah *kafā’ah* baik Sunni maupun Syiah memiliki tingkat yang sama dalam Islam, terkecuali jika ini adalah pernikahan *muth’ah* antara Syiah dan Sunni, sedangkan dalam kasus pernikahan di Kampung Arab bukanlah pernikahan *muth’ah*.

---

<sup>32</sup> Anggota Ormas Nahdhatul Ulama Kota Bondowoso, wawancara 24 Juni 2019.

Pendapat lain dari KH. Asy'ari Fasya<sup>33</sup> mengenai pernikahan beda aliran antara Sunni dengan Syiah,

*“Pernikahan Sunni dengan Syiah banyak terjadi di Kampung Arab Kelurahan Kademangan dan sudah jadi tradisi sejak dulu, menurut saya sah saja pernikahan lintas aliran ini, jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Menurut saya seorang yang ingin menikah dengan beda aliran harus siap dengan rumah tangga yang akan mereka bina, siap dengan berbagai perbedaan yang akan muncul, jika sejak awal sudah was-was dan tidak mampu komitmen antar pasangan untuk menjamin kebahagiaan mereka dalam berumah tangga, ada baiknya pernikahan beda aliran ini dihindari, untuk mengantisipasi konflik demi konflik yang akan muncul dalam rumah tangga.”*

Menurut pandangan H. Achmat Prajitno, kepala Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Bondowoso, mengungkapkan bahwasannya aliran Sunni dengan Syiah selama ini saling menghormati sehingga mampu terjalin kerukunan antar aliran, perkawinan antar aliran ini juga dipandang biasa di Bondowoso, tidak ada pihak yang merasa-dirugikan atas pernikahan tersebut,

*“Kelompok Syiah di Bondowoso merupakan kelompok terbesar setelah kelompok syiah di Bangil, Pasuruan. Selama ini Bondowoso merupakan tempat yang aman bagi kelompok Syiah, pun aman dari konflik sectarian antara Sunni dengan Syiah, walaupun ada sulutan konflik itu datang dari luar Bondowoso. Jadi pernikahan lintas aliran antara Sunni dengan Syiah di Kampung-Arab Bondowoso juga biasa terjadi, tidak ada masalah dan diskriminasi dari masyarakat.*

*Karena antara orang-orang Sunni maupun Syiah tinggal di lingkungan yang sama, dan setiap hari mereka saling interaksi secara damai, tak ada masalah antara*

---

<sup>33</sup> Ketua MUI Kabupaten Bondowoso, wawancara 26 Juni 2019.

*keduanya. Menurut saya untuk menghindari konflik sectarian Sunni dengan Syiah yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama di kota Bondowoso khususnya, perlu kerukunan antar umat beragama ini dipelihara bersama-sama, oleh semua pihak, antara umat beragama, antar aliran, dan pemerintah bersama bersama dengan aparat penegak hukum.”*

Pendapat dari keluarga Sunni terhadap pernikahan lintas aliran Sunni dengan Syiah, pandangan ini diungkapkan oleh Ahmad sebagai keluarga pasangan pernikahan lintas aliran,<sup>34</sup>

*“Kami pihak keluarga tidak mempermasalahkan pernikahan Sunni dengan Syiah ini. Karena dalam keluarga kami sudah biasa dilakukan sejak kakek nenek dulu, jadi dalam anggota keluarga kami campur antara yang bermadzhab Syiah maupun Sunni, selama ini kami bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam keluarga kami. Pun mampu menghormati tradisi keagamaan yang berbeda antara Sunni dengan Syiah, seperti peringatan asura dan peringatan milad Fatimah dalam tradisi Syiah.”*

Demikian pandangan dan pendapat ulama serta keluarga dari kelompok Sunni terhadap kasus pernikahan lintas aliran Sunni-Syiah di Kampung Arab, dari pernyataan di atas, sebagian besar ulama tidak masalah dengan pernikahan lintas aliran ini. Sebagian ulama juga menghimbau untuk menghindari pernikahan lintas aliran jika berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena adanya beberapa perbedaan antara kedua aliran. sedangkan dari pihak keluarga maupun masyarakat luas menerima pernikahan Sunni dan Syiah tanpa adanya tekanan dan diskriminasi

---

<sup>34</sup> Wawancara pada tanggal 22 Juni 2020.

yang mereka berikan kepada masyarakat yang melakukan pernikahan beda aliran.

Pendapat ulama yang menyarankan untuk menghindari pernikahan lintas aliran, karena ditakutkan akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, hal tersebut senada dengan kaidah fiqhiyyah,<sup>35</sup>

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah lebih utama daripada mendatangkan maslahat.”

Keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga adalah harapan setiap pasangan suami istri, dalam pernikahan beda aliran maupun pernikahan sesama aliran. Sedangkan dalam pernikahan beda aliran terjadi pertentangan antara *maslahat* tujuan pernikahan secara umum, dan *mafsadat* atau dampak negatif yang timbul dari pernikahan beda aliran akibat berbagai perbedaan antara kedua aliran yang tak mampu diselaraskan.

Jika dampak negatif dari pernikahan beda aliran lebih besar, maka alangkah baiknya pernikahan tersebut ditinggalkan. Jika ukuran *maslahat* dari pernikahan tersebut lebih besar, maka ditinggalkan *mafsadatnya*. Namun jika antara *maslahat* dan *mafsadat* seimbang, maka yang diambil adalah menghindari *mafsadat*, yaitu lebih baik

---

<sup>35</sup> Muhammad Sidqi al-Ghazzi, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), h. 315.

menghindari pernikahan lintas aliran tersebut. Berkata Ibnu al-Uthaimin,<sup>36</sup>

مَعَ تَسَاوِي ضَرَرٍ وَمَنْفَعَةٍ، يَكُونُ مَمْنُوعًا لِذَرِّءِ الْمَفْسَدَةِ

Artinya: “Jika sama antara kadar mudarat dan manfaat, maka hal tersebut terlarang demi menolak mafsadah”

Oleh karena itu menurut penulis, jika pernikahan beda aliran mendatangkan *mafsadah* yang lebih besar maka alangkah baiknya pernikahan beda aliran antara Sunni dengan Syiah tidak dilakukan, begitu pula jika kadar antara *masalahah* dan *mafsadahnya* seimbang pernikahan beda aliran tersebut juga dihindari. Namun jika *maslahat* dari pernikahan tersebut lebih besar dari pada *mafsadatnya*, tidak masalah untuk dilanjutkan.

## 2. Respon Ulama Syiah

Respon ulama Syiah terhadap pernikahan Sunni - Syiah diungkapkan oleh Habib Hamid,<sup>37</sup>

*“Sebagai seorang bermadzhab Syiah saya tidak mempermasalahkan pernikahan model ini, karena saya sendiri juga pelaku pernikahan lintas aliran ini, sebelumnya saya adalah seorang Sunni dan menikah dengan wanita Syiah. Setelah menikah saya memilih untuk pindah madzhab seperti istri saya, keluarga kami bercampur ada Sunni juga ada Syiah. Menurut madzhab Syiah tidak ada larangan untuk menikah dengan orang Sunni, karena sama-sama orang Islam. Baik Sunni maupun Syiah kita mengimani Tuhan yang sama, nabi yang sama,*

<sup>36</sup> Muhammad bin Salih al Uthaimîn, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Mesir: Dār al Basirah, tt), h. 20.

<sup>37</sup> Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019.

*dan menjalankan sholat, puasa, zakaat, dan juga menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.”*

Habib Hamid memandang, antara orang Sunni maupun orang Syiah tidak ada masalah jika mereka menikah, tidak ada larangan. Meski ada beberapa perbedaan antara keduanya yang mustahil untuk dipersatukan, namun masih bisa ditoleransi oleh kelompok Sunni maupun Syiah. Larangan pernikahan itu jika dilakukan antara Sunni dengan Syiah *Ghulat* atau *Rofidhah*, karena kelompok Syiah Rofidhah sudah jauh keluar dari prinsip Islam, sehingga menikahi mereka sama dengan menikah dengan orang non muslim, dan hal itu dilarang oleh agama.

Pendapat lain tentang pernikahan lintas aliran ini diungkapkan oleh Habib Baqir, menurut pandangan beliau,<sup>38</sup>

*“Kami yang tinggal di sini berdampingan dan membaaur merasa aman dan rukun, suasana di kampung arab sangat kondusif meski kami berbeda dalam pilihan madzhab. Sikap kami sebagai kelompok syiah membolehkan pernikahan dengan kelompok sunni, karena kami sama-sama Islam, yang dilarang dalam madzhab kami (syiah) adalah jika menikah dengan ahlul kitab, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya jelas dan mutlak, dilarang.”*

Respon dari masyarakat Syiah, sebagian besar berpendapat bahwa sejauh ini pernikahan beda aliran di Kampung Arab Bondowoso tidak mendapatkan pertentangan berarti dari pihak keluarga, serta masyarakat menerima adanya praktik pernikahan beda aliran ini. Respon

---

<sup>38</sup> Wawancara pada tanggal 20 Juni 2019.



masyarakat dipengaruhi oleh hubungan antara kelompok Sunni dengan Syiah yang tergolong kondusif dan harmonis. Selama ini mereka tidak terpengaruh oleh isu-isu politik global terkait konflik Sunni dan Syiah seperti yang terjadi di beberapa negara-negara Arab.

Di Kampung Arab mereka telah tinggal bersama sejak lama, turun temurun dan menetap hingga sekarang. Karena merasa berasal dari daerah yang sama mereka pun memiliki ikatan dan rasa kedekatan yang tak mudah digoyahkan oleh isu-isu sektarian yang tidak jelas, sehingga kedekatan ini sangat berpengaruh terhadap intensifnya interaksi antara keduanya, maka bukan hal yang aneh jika terjadi pernikahan lintas aliran antara Sunni dengan Syiah. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh beberapa informan saat penulis melakukan interview di lokasi penelitian. Salah satunya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Ridha<sup>39</sup>,

*“Pernikahan lintas aliran antara Sunni dengan Syiah di Kampung Arab ini sudah biasa terjadi sejak dulu, jadi sudah menjadi hal yang lumrah. Di sini sudah biasa dalam satu keluarga terdapat dua aliran mazhab (Sunni - Syiah), seperti halnya keluarga kami juga bercampur antara Sunni dengan Syiah yang biasa kami sebut keluarga Susyi, dan Alhamdulillah selama ini kami rukun-rukun saja. Tidak ada perselisihan di antara anggota keluarga, adek kami pun menikah dengan wanita Sunni, dan kami tidak keberatan.”*

Dari gambaran fakta-fakta di atas, pendapat penulis tentang pernikahan beda aliran antara Sunni dengan Syiah di Kampung Arab ini merupakan peristiwa sosial yang bertahun-tahun terjadi di sana, dan

---

<sup>39</sup> Wawancara 20 Juni 2019, salah satu keluarga pelaku pernikahan Sunni-Syiah.

bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat. Respon masyarakat baik dan tidak mempermasalahkan jika ada kerabat, tetangga, ataupun pihak keluarga yang menikah beda aliran. Karena mereka menganggap, baik aliran Sunni maupun aliran Syiah adalah sama-sama aliran dalam agama Islam, mereka satu Islam, bersaudara, tak patut untuk saling membenci, dan bermusuhan.

Jadi pernikahan tersebut bukanlah pernikahan lintas iman yang dilarang oleh *syari'at* Islam. Selain itu jika ditinjau dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), masyarakat Kampung Arab tidak melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang memilih untuk menikah dengan berbeda aliran, mereka memberikan hak serta kebebasan untuk memilih pasangan dan menikah melanjutkan keturunan sesuai keinginan mereka. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) di-Indonesia, yaitu hak untuk-berkeluarga dan memiliki keturunan sesuai dengan pilihan setiap pasangan tanpa adanya paksaan dan larangan dari pihak lain yang telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Bagian Kedua Tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan pasal 10 :

- a. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

- b. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pendapat penulis, pernikahan beda aliran ini juga memiliki dampak positif bagi masyarakat, seperti meminimalisir terjadinya konflik antar aliran yang selama ini dianggap tak mampu hidup berdampingan. Meskipun di sisi lain bisa jadi akan nampak juga dampak negatifnya, yang kadarnya bisa sedikit atau banyak. Semua tergantung kepada pasangan suami istri yang menjalani pernikahan di atas perbedaan.

Karena pada dasarnya pernikahan yang sesama aliran pun tidak akan luput dari permasalahan dan cobaan. Kuncinya agar tercipta keluarga yang harmonis, antar pasangan suami dan istri harus saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga, saling mengerti, saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai.